

P U T U S A N

Nomor:110/PDT/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ISMAIL YAHYA, S.E., M.M., tempat/tanggal lahir Meureudu, 4 Februari 1966, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat Jalan Jeruk Nomor 19 RT 003 RW 010, Desa Jati Mekar, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwansyah, S.H., Affifudin, S.H., M.H., Juwandi Mukhar, S.H., M.H., dan Rian Apriesta. R, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah & Rekan, beralamat di Jalan DR Muhammad Hasan Nomor 88, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. DARKASYI HAMID, alamat Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasmid S.H., Rizki Kurniadi, S.H., dan Hendra Fajarudi, S.H., Advokat pada Kantor BGN Law Firm, yang beralamat di Jalan STM Ujung, Eco Park Residence, Blok B-139, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 230/SKK-Pdt/HeR/II/2023/Bna tanggal 4 Juli 2023, Terbanding I semula Tergugat I;
2. DIREKTUR UTAMA PT. TELEKOMUNIKASI SELULER, alamat Wisma Mulia Lt. M-19 Jalan Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta, Terbanding II semula Tergugat II;
3. RONNY ARNAZ, selaku GM RAE & IC AREA I, alamat Wisma Mulia Lt. M-19 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.42 Jakarta, Terbanding III semula Tergugat III; Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasmid, S.H., Umri Fatha Ginting, S.H., M.Kn., Rinto Purwana Harahap, S.H., M.H., M. Nurdin, Halaman 2 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn. S.H., Rizki Kurniadi, S.H., Hendra Fajarudi, S.H., Ariful Hakim

Waruwu, S.H., M.H., dan Sofyan Syahputra Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum BGN Law Firm yang beralamat di Eco Park Residence, Blok B 139, Jalan STM Ujung, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/SKK/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;

4. DINAS KOMINFO PIDIE JAYA, alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Pidie Jaya yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya T. Samsul Bakri, S.Pd., Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. BUPATI PIDIE JAYA, alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yang diwakili oleh Bupati Pidie Jaya H. Aiyub Bin Abbas, Terbanding V semula Tergugat V;
Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful, M.Pd., Iskandar, S.H., dan Rahmad Rizal, S.H., M.H., PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang beralamat di Kantor Bupati Pidie Jaya, Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2121/SKK/2023 tanggal 5 Juni 2023,
6. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, alamat Jalan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110 yang diwakili oleh Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Moh. Mahfud MD, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Gustriono, Muchtarul Huda, Indra Maulana, Junaidi, M. Jamil, Cahyadi Puspaningrum, Prananto Nindyo Adi Nugroho, Ardian Raharjo, Khristine Agustina, Husni Abubakar Silim, Zeni Damayanti Hasibuan, Dwi Rendrahadi Sanyoto, Adam Mauliawan Hasan, Naufal Maulana Irfani, Dhatma Satria Bakara, Olvianita Catherine Elisabeth, Philip Kotler dan Haykal Rifqi, PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Halaman 3 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn. Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 392/M.KOMINFO/HK.10.01/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 13 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Meureudu diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 13 September 2023. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:3/Pdt.G/2023/PN Mrd tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 27 Oktober 2023.

Bahwa Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 12 Oktober 2023 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 12 Oktober 2023, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, masing-masing telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan kiranya untuk memutuskan:
 1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding.GSM milik Penggugat Ildi
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa perkara a quo.
 3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN Mrd, taanggal 13 September 2023;

Mengadili sendiri

Dalam Provisi

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat II selaku operator/pemilik menghentikan/menonaktifkan sementarakegiatan Tower Tower Base Transceiver station Telekomunikasi seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular Gsm Antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/ Tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum rekomendasi yang dibuat oleh Tergugat IV yang dijadikan oleh Tergugat V dalam menerbitkan izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM yang diterbitkan oleh Tergugat V;

6. Menyatakan Tergugat VI telah lalai dalam melakukan pengawasan dan selaku regulator dalam pemberian frekuensi kepada Tergugat II;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III membongkar Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II yang terletak di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya secara sukarela, dan apabila dalam tempo 30 (tiga Halaman 10 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn. puluh) hari Tergugat II menolak untuk membongkar secara sukarela, maka dimohonkan juga agar pembongkaran dilakukan secara paksa dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar tunai/seketika kerugian yang dialami Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian Materil: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril: Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);Dengan tambahan, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolaknya melakukan pembayaran, maka harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan diletakkan sita eksekusi dan dilakukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 3 September 2023;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex auquo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula TergugatII dan Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari pembanding seluruhnyaa;
2. menguatkan putusan Peengadilan Negeri Meureudu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 3 September 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding untuk seluruhnya

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadilailnya (ex auquo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 3 September 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex auquo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak alasan alasan banding dalam memorie banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 3 September 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex auquo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding VI semula Tergugat VI, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding/dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 3 September 2023;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 3 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan, Terbanding I semula Tergugat I telah menyewakan tanahnya yang berbatasan dengan tanah Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Terbanding III semula Tergugat III untuk pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Terbanding II semula Tergugat II, tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum. Kemudian atas rekomendasi dari Terbanding IV semula Tergugat IV maka Terbanding V semula Tergugat V memberikan menerbitkan izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Terbanding II semula Tergugat II. Oleh karena izin yang diberikan oleh Terbanding V semula Tergugat V tidak memenuhi syarat maka Pembanding semula Penggugat menuntut agar Pengadilan “Menyatakan

tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum rekomendasi yang dibuat oleh Tergugat IV yang dijadikan oleh Tergugat V dalam menerbitkan izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM yang diterbitkan oleh Tergugat V”;

Menimbang bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara berupa menara telekomunikasi (Tower BTS) merupakan kewenangan dari kepala pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota selaku pjabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi). Pemberian izin Mendirikan Bangunan Menara berupa menara telekomunikasi (Tower BTS) bersifat final dan individual.

Menimbang bahwa untuk menilai apakah pemberian izin mendirikan bangunan Menara berupa menara telekomunikasi (Tower BTS) dimaksud, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 13 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Mrn tanggal 13 September 2023, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 yang terdiri dari Akhmad Sahyuti,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, SH.MH dan Ainal Mardhiah, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Meureudu pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

d.t.o

SYAMSUL QAMAR, S.H.MH

d.t.o

AINAL MARDHIAH, S.H.MH

Hakim Ketua,

d.t.o

AKHMAD SAHYUTI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

NURUL BARIAH, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

